



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

#### **NOMOR 13 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat Arah Kebijakan Daerah Tahunan dan Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 51);
9. Peraturan Gubernur Nomor 188.22/196/III/2007 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2011.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
- e. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
- f. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
- g. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program;
- h. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
- j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- l. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;

- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **BAB II**

### **MUATAN**

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2012 memuat :

- a. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah ;
  - b. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 ;
  - c. Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012.
- (1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2011, yang memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan serta Arah Kebijakan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 12 Juli 2011

**GUBERNUR            SULAWESI  
BARAT,**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 12 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**H. M. ARSYAD HAFID**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 13**